

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana sendiri adalah sebuah aturan atau hukum yang mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan terhadap kepentingan umum yang bersifat memaksa atau bisa dipaksakan, hal tersebut untuk mengatur keseimbangan keadaan dan juga disertai dengan sanksi. Pengertian Hukum Pidana ada beberapa pendapat menurut para ahli yaitu:

1. Menurut W.P.J Pompe, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.
2. Menurut Jan Remmelink, mengatakan hukum pidana mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh orang-orang yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
 - b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu, hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi.
 - c. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma (Jan Remmelink, 2003, hal. 1).
3. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar- dasar aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*).

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yg telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/Criminal Responsibility*).
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana*).
- d. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, bahwa dalam hukum Pidana dapat dipisahkan menjadi dua golongan yaitu: Yang pertama, pendapat yang menyatakan hukum pidana sebagai hukum sanksi dengan alasan bahwa hukum pidana sesungguhnya tidak membuat norma baru untuk mengatur sesuatu hal sebagaimana pengaturan yang diadakan dalam undang-undang tertentu, melainkan sebagai hukum yang memberi sanksi untuk menegaskan dan menguat agar aturan yang terdapat dalam perundang-undangan lain ditaati; Yang Kedua, adalah Hukum pidana sebagai ketentuan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan penyebutan besarnya sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku perbuatan yang dapat dihukum (Bambang Poernomo, 2002, hal. 19).

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjudian

Kata judi dalam Bahasa Indonesia memiliki arti “permainan dengan memakai uang atau barang sebagai taruhan” seperti main dadu dan kartu sedangkan berjudi memiliki arti mempertaruhkan uang dan barang yang bertujuan untuk keuntungan diri sendiri. Penjudi berarti pelaku yang suka bertaruh atau berjudi.

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Baru dalam Pasal 303 dan Pasal 303 yang dirubah dengan Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengertian Perjudian disebutkan bahwa yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana

pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya. Dalam pengertian perjudian sendiri ada beberapa persepsi (pandangan) yaitu :

1. Menurut Kartini Kartono adalah: “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak pasti hasilnya. (Kartini Kartono, 2005, hal. 56).
2. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Kemudian berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”. (Poerwadarminta, 1995, hal. 419).
3. Menurut Suharto dalam Kartono (2001, hal. 49) adalah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta diperhitungkan.

Pengertian perjudian di atas, dalam hal redaksinya berbeda-beda namun apabila dipahami dengan cermat hal ini dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti adalah yang pertama, suatu permainan untuk mengharapkan keuntungan diri sendiri dalam bentuk sebuah nilai atau barang yang bisa bernilai; yang kedua, adanya resiko kemenangan atau kekalahan yang diketahui oleh pelaku perjudian.

2.3 Pandangan Hukum Tentang Iklan dan Promosi Judi Online

Hukum adalah peraturan yang muncul akibat konflik/reaksi sosial dalam masyarakat, hukum akan muncul apabila suatu keadaan yang memungkinkan untuk muncul. Munculnya hukum dalam konflik/reaksi sosial akan menimbulkan kekawatiran bagi masyarakat, apabila hukum di setuju oleh masyarakat maka akan menciptakan tatanan hidup yang lebih baik bagi lingkungan masyarakat.

Peraturan yang mengatur mengenai iklan di media sosial di Indonesia mencakup berbagai regulasi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Secara umum iklan di media sosial harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam hal ini mengatur tentang kejujuran, kebenaran, dan tidak menyesatkan konsumen. Selain itu iklan di media sosial tunduk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

> Pemasangan iklan judi *online* di media sosial bertentangan dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

Setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan untuk menggunakan informasi, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa kebebasan tersebut harus tetap dibatasi agar menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dimana hal ini secara jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi Negara Indonesia negara hukum, sehingga kehidupan bermasyarakat, bernegara dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sebagaimana hukuman bagi orang

dengan sengaja mendistribusikan atau menyebarkan informasi yang mengandung makna perjudian.

2.4 Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian

Perjudian di Indonesia merupakan tindakan yang kurang bermoral dan juga itu sebagai tindakan kejahatan. Semula diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda menjadi Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan isian sebagai berikut :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk memainkan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Undang-Undang tersebut diatas sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru). Adapun ketentuan tentang perjudian diatur dalam Pasal 426 ayat (1) dan Pasal 427 KUHP Baru. Pasal 426 ayat (1) KUHP Baru menyatakan bahwa setiap orang yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian akan diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun atau denda Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 427 KUHP Baru menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin akan

diancam dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun atau denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perjudian online diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”* Ancaman pidana Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan yang kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 bersumber pada Pasal 45 ayat (3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah)”*.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata (sengaja).
2. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata (tanpa hak).
3. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.